

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini usaha kepariwisataan oleh dunia internasional di pandang sebagai usaha yang tidak akan ada habis-habisnya sepanjang masa tidak seperti sumber daya alam yang dapat berkurang kuantitasnya. Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan merupakan tujuan wisata favorit di Indonesia, secara konsisten menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan, yang secara implisit memasukkan misi kebudayaan Bali dalam setiap kegiatan pengembangannya. Sejalan dengan itu pariwisata telah menjadi salah satu yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali.

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Peraturan Daerah ini dibuat bertujuan memperkuat budaya Bali yang berpatokan pada nilai-nilai Agama Hindu, menaikkan perekonomian Bali, meberikan kesempatan berusaha pada masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, melestarikan lingkungan, sumber daya dan, alam, mengangkat citra bangsa, memperkuat cinta terhadap tanah air dan kesatuan bangsa dan memupuk perdamaian antar negara.

Pengelola objek wisata sebagai salah satu unsur dalam kepariwisataan budaya Bali memiliki peranan yang sangat strategis, karena di lokasi objek wisata inilah semua jenis unsur penunjang pariwisata, mulai dari wisatawan, pramuwisata, biro perjalanan wisata, transportasi wisata, serta sarana penunjang objek wisata lainnya seperti bar, hotel, restaurant, dan yang lainnya dipertemukan.

Upaya peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur pendukung objek wisata sudah dilaksanakan guna menunjang aksesibilitas objek dan atau kawasan yang telah ada. Dengan adanya sarana dan prasarana yang representatif pada kawasan objek wisata merupakan daya tarik tertentu untuk dikunjungi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara.

Keberadaan Pengelolaan Objek Wisata yang baik ternyata tidak dibarengi dengan perilaku yang baik dari oknum yang berasal dari unsur penunjang pariwisata lainnya. Dalam hal ini memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan adalah tanggung jawab pengusaha pariwisata.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola Objek Wisata antara lain adalah, keberadaan orang asing yang bekerja sebagai pemandu wisata, keberadaan pemandu wisata tanpa memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) yang tidak memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan tentang Budaya Bali, dan aktivitas mereka sering melanggar Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Budaya. Banyak beredar Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) palsu yang dipergunakan oleh pemandu wisata ilegal, keberadaan pramuwisata yang berijin dalam memandu wisatawan diobyek wisata tidak mempergunakan pakaian adat Bali dan parahnya hal ini diikuti dengan keberadaan wisatawan di dalam kawasan Madya pura dengan busana yang tidak sesuai untuk sembahyang, permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat rentan dalam pelestarian Pariwisata Budaya dan adat istiadat yang selama ini dijaga dengan begitu sakralnya oleh masyarakat Bali.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Budaya ini diperparah dengan jarangya pengawasan dan penindakan yang seharusnya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Pelaksanaan penegakan perda dengan kondisi yang serba terbatas, baik secara sumber daya manusia, pengaturan yang terbatas maupun anggaran yang minim, tentunya sangat berat. Sehingga berdampak langsung pada terbatasnya jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan perda secara langsung dilapangan dan hal ini juga tidak sebanding dengan jumlah obyek wisata yang menjadi daerah kunjungan para wisatawan selama berwisata di Bali.

Padahal diketahui indikasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dilapangan hampir tiap hari terjadi dan dilakukan disetiap obyek wisata, untuk menurunkan tingkat pelanggaran perda seharusnya diperlukan pengawasan yang lebih intensif ke lapangan baik terjadwal maupun dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak) dengan harapan jika pengawasan dan penindakan ini lebih sering atau secara rutinitas dapat dilaksanakan, akan memberikan dampak pada kesadaran hukum yang baik di masyarakat dan masyarakat akan berpikir untuk melakukan suatu pelanggaran.

Pengelola Objek Wisata juga terkesan melakukan pembiaran terhadap kejadian pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Dengan alasan yang beragam, mulai dari takut daerah objek wisatanya menjadi sepi wisatawan, tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan atau penegakan Peraturan Daerah, atau bahkan melakukan upaya untuk melakukan penghalangan terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda di wilayahnya.

Dari latar belakang permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, sangat menarik jika permasalahan perkembangan pariwisata Bali ini untuk dikaji lebih lanjut. Dari banyaknya pelanggaran yang terjadi pada industri pariwisata, pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran terhadap pramuwisata, sehingga dalam penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Bali melakukan tugasnya dalam bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang dimana pelanggaran pramuwisata merupakan pelanggaran ketertiban umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata. Karena tidak adanya penetapan jenis pelanggaran yang tepat setiap tahunnya, maka diperlukan sebuah analisa yang dapat menentukan keputusan tepat dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran - pelanggaran yang terjadi. Melihat kebutuhan yang ada pada Satpol PP Provinsi Bali yaitu membutuhkan evaluasi dari pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya untuk dapat dijadikan rekomendasi pada tahun berikutnya, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian pengambilan keputusan dengan melakukan evaluasi terhadap atribut atau kriteria pelanggaran pramuwisata yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga metode yang tepat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *weighted product*, yaitu dengan mengambil *sample data* pelanggaran pramuwisata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Metode *weighted product* (WP) merupakan salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode melakukan evaluasi kepada alternatif dengan beberapa atribut atau kriteria, dan setiap atribut tidak saling bergantung. Menurut Yoon dan Kusumadewi (2006) metode *weighted product* menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Sehingga dari data pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kasus pramuwisata di Provinsi Bali terdapat beberapa atribut dan kriteria yang dimana setiap atribut tidak dapat saling berkaitan sehingga dapat diolah untuk mencari sebuah pendukung keputusan, maka dari itu metode *weighted product* merupakan sebuah metode yang tepat untuk menganalisa pelanggaran pramuwisata yang telah terjadi sehingga mendapatkan faktor penentu pelanggaran setiap tahunnya.

Dari penelitian sebelumnya, penelitian sistem pendukung keputusan dengan metode *weighted product* dilakukan dengan mendasarkan pada sebuah aplikasi tanpa melihat jenis-jenis kriteria dari setiap variabel. Seperti halnya dilakukan oleh Basri (2017) yang melakukan penelitian tentang penerimaan beasiswa berprestasi, penelitian tersebut menunjukkan performa *weighted product* dalam sistem pemeringkatan khususnya untuk sistem pendukung keputusan, sehingga kendala yang dihadapi Basri adalah tidak dapat menentukan jenis-jenis setiap variabel kriteria. Begitu halnya dengan Riza Alfita (2017) yang melakukan penelitian terhadap produk unggulan daerah, penelitian yang telah dilakukan menghasilkan keluaran dengan nilai intensitas tertinggi yang layak disebut produk

unggulan daerah dan yang lainnya disebut sebagai produk potensial daerah, adapun kendala yang dihadapi oleh Riza tidak dapat menentukan jenis-jenis variabel keluaran dari setiap kriteria.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: “Pemanfaatan Metode *Weighted Product* Dalam Penentuan Peluang Jenis Pelanggaran Pramuwisata Terdominan di Provinsi Bali dengan studi empiris pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu “Bagaimana mengimplementasikan metode *weighted product* dalam penentuan peluang jenis pelanggaran pramuwisata terdominan di Provinsi Bali sehingga dapat dijadikan rekomendasi terhadap penegakan Perda oleh Satpol PP pada tahun-tahun berikutnya?”.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya ruang lingkup penelitian, maka perlu dibuat sebuah batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan awal. Maka dari itu dapat dijelaskan beberapa batasan masalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan adalah data Pelanggaran Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Satpol PP Provinsi Bali.

2. Cakupan data yang digunakan adalah data Pelanggaran Pramuwisata Provinsi Bali dari tahun 2014 sampai dengan 2018.
3. Data alternatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pelanggaran pramuwisata yang terdata pada Satpol PP diantaranya adalah pelanggaran terhadap pramuwisata tanpa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), asing ilegal, pakaian adat Bali, dan ijin Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW) dengan mengambil kriteria usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tindakan hukum yang berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang didapat, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengimplementasikan metode *weighted product* dalam menentukan peluang jenis pelanggaran pramuwisata terdominan di Provinsi Bali sehingga dapat dijadikan rekomendasi terhadap penegakan Perda oleh Satpol PP pada tahun-tahun berikutnya”.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat yang penting di masa yang akan datang. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu dunia pendidikan dalam pengembangan materi tentang sistem pendukung

keputusan, yaitu penerapan metode *weighted product* dalam berbagai kasus, terutama untuk mencari jenis penentu suatu object.

1.5.2 Manfaat Praktis

Selain hasil yang didapatkan bagi peneliti juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi pemerintah, khususnya Satpol PP Provinsi Bali, dari hasil penelitian ini Satpol PP Provinsi Bali diharapkan dapat membantu dalam menentukan jenis pelanggaran terdominan sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam melakukan penegakan perda pada tahun-tahun berikutnya.
2. Dengan adanya penelitian ini, Satpol PP Provinsi Bali dapat melakukan tindakan penertiban dengan cara lebih efisien sehingga anggaran dana yang dibutuhkan dapat diminimalisasi.
3. Bagi pelaku pariwisata khususnya pramuwisata, baik itu domestik ataupun asing, dengan diketahuinya jenis pelanggaran terdominan, maka tingkat pelanggaran dapat diturunkan setiap tahunnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan gambaran dalam mengembangkan keilmuan sistem pendukung keputusan dengan teknik metode *weighted product*.